

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI: IMPLIKASI TERHADAP SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

**BELGIE DAFFA RACSEL KARTIKA
NPM. 17810653**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia serta bagaimana kewenangan MK dalam telaah hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Bahan penelitian berupa dokumen, dan peraturan-peraturan perundangan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di antara perubahan yang sangat mendasar dalam ialah perubahan Pasal 1 ayat (2). Perubahan tersebut juga lembaga negara MK, pengawal dan penafsir konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta kedudukan yang sama terhadap Mahkamah Agung dan lembaga Negara lainnya. MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MK secara filosofis ialah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Eksistensi Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi. Secara yuridis kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*), dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu: 1). Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, 2). Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 3). Memutus pembubaran partai politik, 4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kata Kunci: *Pengujian UUD, Mahkamah Konstitusi, Sistem Ketatanegaraan*

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi. Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar stas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip “Pemisahan kekuasaan dan checks and balance” sebagai pengganti system supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Suatu undang-undang hanya sah jika dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Karena itu diperlukan suatu badan atau pengadilan yang secara khusus untuk menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang yang sedang berlaku. Menurut Kelsen, suatu undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh mahkamah konstitusi tidak dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga yang lain. Jika pengadilan biasa berwenang untuk menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang hanya berhak menolak untuk menerapkannya atau mengesampingkannya dalam kasus-kasus konkrit yang diputuskan, tetapi organ yang lainnya tetap berkewajiban menerapkan undang-undang itu. Sepanjang suatu undang-undang tidak dinyatakan tidak berlaku, adalah tetap “*constitutional*” dan tidak “*unconstitutional*”, walaupun rasanya undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi.

Konstitusionalisme merupakan paham yang berprinsip bahwa pelaksanaan kekuasaan negara oleh organ-organ negara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi tidak dapat ditolerir karena akan menimbulkan kekuasaan yang tiran dan semena-mena. Karena itu prinsip konstitusionalisme juga terkait dengan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan (*check and balances*), yaitu kekuasaan lembaga-lembaga negara dibagi secara seimbang.

Kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu lembaga negara karena akan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan negara. Dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan lembaga-lembaga negara tersebut, agar tetap sesuai dengan kehendak rakyat diperlukan prinsip demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia. Artinya, karena kekuasaan negara bersumber dari rakyat maka akan selalu dapat dikontrol oleh rakyat dan selalu mengormati hak-hak dasar rakyat. Alat ukur bagi rakyat untuk mengawasi

penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga negara adalah hukum dan konstitusi. Disinilah prinsip negara hukum dan *rule of law* menjadi penting. Untuk menilai secara obyektif dan independen apakah suatu tindakan negara (lembaga-lembaga negara) melanggar konstitusi atau hukum, dibutuhkan suatu lembaga yang mengadili dan memutuskannya yang dijamin oleh konstitusi. Di sinilah konsep dasar dibutuhkanannya Mahkamah Konstitusi yang berkembang sekarang ini.

Salah satu agenda reformasi yaitu penegakan supremasi hukum yang dilandasi dengan semangat konstitusionalisme, yaitu dengan cara melaksanakan ketentuan konstitusi secara murni dan konsekuen. Hal tersebut merupakan manifestasi dari aspek muatan negara hukum. Adapun tujuan dari negara hukum adalah mewujudkan rasa keadilan bagi warga negara. Konseptual negara hukum di Indonesia dikejawantahkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Salah satu pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD 1945 yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Dimana dalam melakukan pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi menyandarkan frasa pasal, ayat dalam pasal, pasal maupun keseluruhan pasal dari undang-undang yang diuji tersebut dengan UUD 1945.

PEMBAHASAN

Melihat permasalahan ketatanegaraan di atas, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum Tahun 1999 dalam salah satu naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 telah mengakomodir suatu lembaga Negara bernama Mahkamah Konstitusi.

Secara kontekstual, salah satu hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah adanya pembaruan terhadap sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Pembaruan ini tampak jelas dari Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang kekuasaan lembaga-lembaga Negara, misalnya; (i) kekuasaan legislatif, khususnya mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, penambahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, dan adanya Dewan Perwakilan Daerah, (ii) kekuasaan eksekutif (Presiden) mengalami pembatasan atau pengurangan, dan; (iii) kekuasaan yudikatif, terutama kehadiran Mahkamah Konstitusi.

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sekaligus memperlihatkan terjadinya penguatan dalam kekuasaan kehakiman, yakni melalui otoritas yang diberikan dan diatur menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Banyak ahli yang memandang hal tersebut merupakan suatu bentuk upaya dalam mengimbangi kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif karena lembaga Negara ini mempunyai kewenangan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (*vide* Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Sehubungan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang strategis terhadap perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antarlembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu sebagai penjaga atau pengawal konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kedudukan terhadap lembaga Negara yang lain, diantaranya dengan Mahkamah Agung (MA), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang kesemuanya saling melengkapi sehingga akan tercipta suasana pemerintahan yang saling melengkapi antara fungsi lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi harus tetap korelatif dengan cita hukum itu sendiri, yang menurut Saleh adalah sebagai penentu arah kehidupan rakyat yang teratur sesuai konstitusi. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia tersebut tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri adalah suatu bentuk peraturan hukum yang tertulis dan merupakan peraturan hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi didalam negara.

Sistem yang dimaksud di sini adalah suatu keseluruhan dari elemen atau unsur-unsur yang teratur dan merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis dan tak terpisahkan. Sedangkan yang dimaksud ketatanegaraan adalah susunan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang mempunyai hubungan dan tata kerja berdasarkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Melihat maksud dan komitmen pembentuk Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 berkenaan dengan penegakan konstitusi Indonesia sebagaimana disebutkan diatas,

maka secara implisit keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pengejawentahan dari apa yang diinginkan para pembentuk UUD 1945 yaitu, untuk melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara (mengkonstitusionalkan konstitusi), sehingga cita-cita untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis telah menjadi suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat sepanjang UUD 1945 berlaku

KESIMPULAN

Revisi Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di antara perubahan yang sangat mendasar dalam ialah perubahan Pasal 1 ayat (2). Selain itu perubahan tersebut juga telah melahirkan suatu lembaga negara baru yakni berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga baru yang memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman serta memiliki kedudukan yang sama terhadap Mahkamah Agung dan lembaga Negara lainnya. Mahkamah Konstitusi juga sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

REFERENSI

- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1985, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anon, *Eksistensi Lembaga Negara, Berdasarkan UU Negara RI Tahun 1945*, Jurnal Legislasi, Volume 4 No. 3, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dasril Radjab, 1994, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 4
- , 2006, *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Semangat Kebangsaan*, (Jakarta: PT. Sumber Agung)

-----, 2010, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika

Jimly Asshiddiqy dan Mustafa Fakhri, 2003, *Mahkamah konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, <https://zoelvapartners.id/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatane-garaan-ri/>

Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell

Soehino, 2005, *Hukum Tata Negara, Sifat Serta tata Cara Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: BPF.

Solly Lubis, 2008, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali.

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPRRI/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPRRI/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Internet

<https://hamdanzoelva.wordpress.com>

<https://tatanegara.ui.ac.id>,

<http://rudi-sofyan.blogspot.co.id>.

<http://lammarasi-sihaloho.blogspot.co.id>.